



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Biduri RT. 004 Desa Sungai Danau Kecamatan satu Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kunawardi, S.H., yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak No.233, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi*



Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier selama 3 (tiga) bulan kurungan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,005 (nol koma nol nol lima) gram;
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
6. Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 Sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat Di rumah kontrakan yang beralamat di Gang Mufakat Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *"secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa narkotika jenis sabu.* Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Andi Rahmat Hidayat dan saksi II Norman yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Muhammad Pendi Bin (Alm) Anang Darmansyah (penuntutan dalam berkas terpisah) sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota anggota satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan kedua saksi melihat terdakwa Muhammad Zainal berada di rumah terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saksi Muhammad Pendi mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian saksi Muhammad Pendi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Muhammad Pendi di dalam kamarnya dan selang beberapa lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Pendi dengan membawa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang baru saja terdakwa antarkan kepada saksi Ahyani Bin Hasmuni (penuntutan dalam berkas terpisah) sesuai dengan perintah dari saksi Muhammad Pendi dimana sebelumnya saksi Ahyani menghubungi saksi Muhammad Pendi dan memesan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Muhammad Pendi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Ahyani, kemudian anggota sat res narkoba polres tanah bumbu langsung menuju kediaman saksi Ahyani kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,005 (nol koma nol nol lima)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa kepolres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Basuki, selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,005 gr (nol koma nol nol lima gram); Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.1067 tanggal 12 Oktober 2020 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,005 g; identifikasi Metamfetamina=positif; metodaColour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk kedalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa serahkan tersebut tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat sebuah rumah yang beralamat di gang Setia Budi Rt/Rw. 15/02 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin,



penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Muhammad Pendi Bin (Alm) Anang Darmansyah (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa Muhammad Zainal dan menyuruh terdakwa Muhammad Zainal untuk datang kerumah saksi Muhammad Pendi, setelah terdakwa tiba dirumah saksi Muhammad Pendi, saksi Muhammad Pendi mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang telah disiapkan oleh terdakwa, lalu saksi Muhammad Zainal menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian saksi Muhammad Pendi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkannya kepada saksi Ahyani (penuntutan dalam berkas terpisah);

Bahwa narkotika jenis sabu terdakwa gunakan dengan cara butiran Kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam pipet kaca kecil kemudian dari pipet kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastic tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api macis sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 22 Desember 2020 hasil test urine terdakwa yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 22 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa laboratorium yaitu Yuli Susanti, A.md. AK dan Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. Rio Salam diperoleh hasil sebagai berikut :

Terhadap sample Urine atas nama Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor hasilnya Test Metamphetamine Positif (+).

Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat izin Menteri, sedangkan terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada Izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama Andi Rahmat Hidayat terhadap Terdakwa bernama Muhammad Zainal Arifin bin Muhammad Nor terkait dengan permasalahan narkotika bersama Ahyani bin Hasmuni (Alm), Muhammad Pendi bin Anang Darmansyah (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di Gang Mufakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan pada saudara Ahyani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan pada saudara Muhammad Pendi dan Terdakwa Muhammad Zainal Arifin ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa posisi barang bukti tersebut ditemukan disimpan oleh saudara Ahyani di bawah meja dapur rumah kontrakan saudara Ahyani di Gang Mufakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Ahyani, Muhammad Pendi dan Muhammad Zainal Arifin tersebut ada menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu berdasarkan informasi masyarakat saudara Muhammad Pendi sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian pada saat melakukan pengintaian rumah saudara Muhammad Pendi saksi melihat Terdakwa Muhammad Zainal Arifin sedang berada dirumah saudara Pendi kemudian Terdakwa Muhammad Zainal Arifin pergi dan saksi ikuti setelah saksi buntuti Terdakwa Zainal menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saudara

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyani dirumahnya Gang Mufakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu setelah itu saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Muhammad Pendi dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian datang Terdakwa Muhammad Zainal Arifin dan melakukan penangkapan serta ditemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu kami langsung melakukan pengembangan kerumah saudara Ahyani dan berhasil menangkap saudara Ahyani, menurut keterangan saudara Ahyani bahwa saudara Ahyani benar telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara Muhammad Pendi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Terdakwa Muhammad Zainal Arifin, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari saudara Muhammad Pendi tersebut telah diserahkan kepada saudara Rudi yang sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet oleh saudara Ahyani untuk dikonsumsi;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

2. Saksi Andi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama Norman terhadap Terdakwa bernama Muhammad Zainal Arifin bin Muhammad Nor terkait dengan permasalahan narkoba bersama Ahyani bin Hasmuni (Alm), Muhammad Pendi bin Anang Darmansyah (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di Gang Mufakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan pada saudara Ahyani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan pada saudara Muhammad Pendi dan Terdakwa Muhammad Zainal Arifin ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang bukti tersebut ditemukan disimpan oleh saudara Ahyani di bawah meja dapur rumah kontrakan saudara Ahyani di Gang Mufakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Ahyani, Muhammad Pendi dan Muhammad Zainal Arifin tersebut ada menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu berdasarkan informasi masyarakat saudara Muhammad Pendi sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian pada saat melakukan pengintaian rumah saudara Muhammad Pendi saksi melihat Terdakwa Muhammad Zainal Arifin sedang berada di rumah saudara Pendi kemudian Terdakwa Muhammad Zainal Arifin pergi dan saksi ikuti setelah saksi buntuti Terdakwa Zainal menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Ahyani di rumahnya Gang Mufakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu setelah itu saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Muhammad Pendi dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian datang Terdakwa Muhammad Zainal Arifin dan melakukan penangkapan serta ditemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu kami langsung melakukan pengembangan kerumah saudara Ahyani dan berhasil menangkap saudara Ahyani, menurut keterangan saudara Ahyani bahwa saudara Ahyani benar telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara Muhammad Pendi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Terdakwa Muhammad Zainal Arifin, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari saudara Muhammad Pendi tersebut telah diserahkan kepada saudara Rudi yang sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet oleh saudara Ahyani untuk dikonsumsi;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
3. Saksi Ahyani bin Hasmuni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 Wita saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara Muhammad Pendi seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut berasal dari saudara Rudy dan narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rudy;
 - Bahwa saudara Muhammad Zainal Arifin yang menyerahkan dan mengantarnya narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rudy;
 - Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari saudara Muhammad Pendi dengan cara menghubungi saudara Pendi menggunakan telpon kemudian narkoba jenis sabu tersebut diantar kerumah saudara Muhammad Zainal Arifin;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli dari saudara Pendi;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa saksi tidak ada ijin menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
4. Saksi Muhammad Pendi bin Anang Darmansyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita dirumah saksi sendiri Gg. Setia Budi Rt.15 Rw.02 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saat sedang menyalin bungkus sabu ke dalam rumah saksi daan saat ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu yang jumlahnya 1 (satu) paket;
 - Bahwa saudara Ahyani ada membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi membeli 3 (tiga) kantong dari saudara H. Yanor di Banjarmasin seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai;
 - Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saksi sedang di dalam rumahnya lalu saksi ditelpon oleh saudara Ahyani mau beli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi bilang iya nanti saudara Zainal yang akan mengantarkan kemudian saksi membungkus sabu yang akan dijual ke saudara Ahyani setelah itu saksi menelpon saudara Zainal untuk datang kerumah, setelah saudara Zainal sampai kerumah saksi kemudian saudara Zainal saksi ajak memakai sabu yang sudah saksi siapkan, setelah itu saya menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Zainal untuk diserahkan kepada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ahyani setelah itu saudara Zainal berangkat kemudian saksi menyalin bungkus sabu yang sobek, selang beberapa menit datang pihak Kepolisian menangkap saksi kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (dua) sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital dan plastik klip, kemudian datang saudara Zainal habis mengantar sabu kerumah saudara Ahyani lalu saudara Zainal juga ditangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Zainal sudah 4 (empat) tahun begitu juga dengan saudara Ahyani saksi sudah kenal 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak ada ijin menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,005 (nol koma nol nol lima) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 9 Oktober 2020 yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,0005 (nol koma nol nol nol lima) gram kemudian disishkan seberat 0,0004 (nol koma nol nol nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.1067 tanggal 12 Oktober 2020 dengan kesimpulan hasil yang diuji mengandung Metamfetamina;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomer: SKBN/13/BOHC?XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan pada sampel urin atas nama Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor ditemukan zat adiktif/Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saudara Pendi Gg. Setia Budi Rt.15 Rw.02 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saat sedang berada diteras rumah saudara Pendi saat baru datang dari mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kerumah saudara Ahyani;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saudara Pendi kerumah saudara Ahyani pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 13.45 Wita Terdakwa sedang di jalan mau membeli kayu papan kemudian ditelpon saudara Pendi dan disuruh kerumahnya kemudian Terdakwa langsung kerumah saudara Pendi setelah sampainya Terdakwa langsung diajak memakai sabu kemudian Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu saudara Pendi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa menerima sabu itu dengan tangan kanan lalu saudara Pendi mengatakan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu itu diantarkan kerumah saudara Ahyani lalu Terdakwa langsung menuju kerumah saudara Ahyani di Gang Mufakat Desa Sungai Danau Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu setelah sampai nta Terdakwalangsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Ahyani kemudian saudara Ahyani menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah saudara Pendi setelah Terdakwa sampai di rumah saudara Pendi saya langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Ahyani namun sudah 3 (tiga) kali mengantarkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu milik saudara Pendi kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa Terdakwa diberi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Pendi setiap kali mengantarkan sabu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Pendi sekitar 1 (satu) tahun dan dengan saudara Ahyani sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual, menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Norman dan saksi Andi Rahmat Hidayat terkait dengan permasalahan narkotika bersama Ahyani bin Hasmuni (Alm), Muhammad Pendi bin Anang Darmansyah (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di Gang Mufakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saat sedang berada diteras rumah saudara Pendi saat baru datang dari mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kerumah saudara Ahyani;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 13.45 Wita Terdakwa sedang di jalan mau membeli kayu papan kemudian ditelpon saudara Pendi dan disuruh kerumahnya kemudian Terdakwa langsung kerumah saudara Pendi setelah sampainya Terdakwa langsung diajak memakai sabu kemudian Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu saudara Pendi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa menerima sabu itu dengan tangan kanan lalu saudara Pendi mengatakan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu itu diantarkan kerumah saudara Ahyani lalu Terdakwa langsung menuju kerumah saudara Ahyani di Gang Mufakat Desa Sungai Danau Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu setelah sampai nta Terdakwalangsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saudara Ahyani kemudian saudara Ahyani menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah saudara Pendi setelah Terdakwa sampai di rumah saudara Pendi saya langsung ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saudara Ahyani namun sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkotika

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu milik saudara Pendi kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa Terdakwa diberi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Pendi setiap kali mengantarkan sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.1067 tanggal 12 Oktober 2020 dengan kesimpulan hasil yang diuji mengandung Metamfetamina dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomer: SKBN/13/BOHC?XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan pada sampel urin atas nama Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor ditemukan zat adiktif/Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual, menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata



bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor tersebut, oleh karena itu maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pada Pasal 5 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wita terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,005 (nol koma nol nol lima) gram kemudian disisihkan seberat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.1067 tanggal 12 Oktober 2020 dengan kesimpulan hasil yang diuji mengandung Metamfetamina dan selain itu ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk Dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk dijual, yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah menyambut atau memperoleh sesuatu yang diberikan, yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara dalam Jual Beli”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti sesuatu dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Norman dan saksi Andi Rahmat Hidayat terkait dengan permasalahan narkoba bersama Ahyani bin Hasmuni (Alm), Muhammad Pendi bin Anang Darmansyah (Alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di Gang Mufakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saat sedang berada diteras rumah saudara Pendi saat baru datang dari mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kerumah saudara Ahyani;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 13.45 Wita Terdakwa sedang di jalan mau membeli kayu papan kemudian ditelpon saudara Pendi dan disuruh kerumahnya kemudian Terdakwa langsung kerumah saudara Pendi setelah sampainya Terdakwa langsung diajak memakai sabu kemudian Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu saudara Pendi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa menerima sabu itu dengan tangan kanan lalu saudara Pendi mengatakan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu itu diantarkan kerumah saudara Ahyani lalu Terdakwa langsung menuju kerumah saudara Ahyani di Gang Mufakat Desa Sungai Danau Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu setelah sampai nta Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Ahyani kemudian saudara Ahyani menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah saudara Pendi setelah Terdakwa sampai di rumah saudara Pendi saya langsung ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Pendi setiap kali mengantarkan sabu;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada keterangan para saksi dan selanjutnya diterangkan pula oleh Terdakwa dapat diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Ahyani kemudian saudara Ahyani menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan demikian, apabila dirangkaikan dengan fakta hukum yang mengungkap perbuatan Terdakwa maka Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan aktif “menjadi perantara dalam jual beli” narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat sabu 0,005 (nol koma nol nol lima) gram, 1



(satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih dan Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bln, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zainal Arifin Bin Muhammad Nor** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,005 (nol koma nol nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan sedotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)